



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **I KETUT SUDIRATYA**, Tempat/tanggal lahir Bangli, 16 April 1980, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Kori Nuansa No. III/25, Br. Kelod Ungasan, RT/RW 000/000, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, NIK. 5202041604800003, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;
2. **I PUTU ARY SIDIHARTA**, Tempat/tanggal lahir Pengastulan, 14 Januari 1994, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dias Kelod, RT/RW 000/000, Kelurahan Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, NIK. 5108021401940002, selanjuta disebut **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;
3. **GUSTI AYU PUTU MARWANGI, S.Par.**, Tempat.tanggal lahir Timpag, 10 Maret 1997, Warga Negera Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dalung Permai B3/VI/150, Lingkungan Bumi Mekar Sari RT/RW 000/000, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, NIK. 5103065003970006, selanjutnta disebut **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III**;
4. **KADEK CARRISA KOMALASARI GUMIRANG**, Tempat/tanggl lahir, Denpasar, 17 Nopember 1999, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dalung Permai Blok B3 No. 149, Lingkungan Bumi Kerta, RT/RW. 000/000, Kelurahan Kerobokan Kaja,

Hal. 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, NIK. 51030657990009, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. **DENDI SUJANA**, Tempat tanggal lahir, Badung 7 Juni 1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP. Cipongpong, RT/RW 003/019, Kelurahan Serang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, NIK. 320429070680004, selanjutnya disebut **PEMBANDING V**, semula **PENGGUGAT V**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : ANAK AGUNG BAYU KRESNA YUDISTIRA, S.H., INDRA TRIANTORO, S.H.,M.H. dan ANAK AGUNG GDE ADI SURYANINGRAT, S.H., Pengacara/konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Asoka Law Firm, yang beralamat di Jl. Badak Agung No. 22 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2023, Reg.No.1996/Daf/2023, selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **DIREKTUR PT. MUTIARA ABADI GUSMAWAN**, Alamat Jl. Mertanadi No. 23, Kuta – Badung, selanjutnya disebut : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **DINA AYU FITRIANA**, NIK. 5103014312940005, Alamat Jl. Kunti II, Perumahan Seminyak Asri No. 4 Kuta – Badung – Bali, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

Hal. 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS



- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 73/PDT/2024/PT DPS, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/PDT/2024/PT DPS, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 73/PDT/2024/PT DPS, tanggal 26 Maret 2024;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 26 Pebruari 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 26 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara/ yang hingga kini sejumlah Rp.1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2023 dan atas putusan tersebut pada tanggal 6 Maret 2024 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1996/Daf/2023 tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 31/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 6 Maret 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana suratnya tertanggal 8 Maret 2024, atas Memori Banding tersebut telah pula disampaikan secara sah melalui sistim informasi Pengadilan Negeri kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 26 Februari 2024 secara elektronik dan selanjutnya Para Pembanding semula Para

Hal. 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS



Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Dps, pada tanggal 6 Maret 2024 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 jo. S.K. KMA.RI No.271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI DALAM POKOK PERKARA:

- Memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 29 Pebruari 2024;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti bukti yang diajukan Para Pembanding adalah sah dan berharga dimuka persidangan;
3. Menyatakan sesungguhnya perkara ini adalah Perkara Perdata;
4. Menyatakan hubungan hukum antara Terbanding I dengn Terbanding II adalah hubungan perdata berdasarkan Perjanjian PT. MUTIARA ABADI GUSMAWAN dan Perjanjian Nota Perdamaian yang dibuat di Disnaker pada tanggal 18 April 2022;
5. Menyatakan Terbanding I telah bersalah menggunakan uang milik Terbanding II dan harus bertanggung jawab dan Terbanding II telah salah membuat Pelaporan Polisi karena sebelumnya adanya Perikatan antara Terbanding I dengan Terbanding II yang telah masuk unsur Perdata yaitu Pasal 1320 dan 1338 KUH.Perdata;
6. Menyatakan secara hukum Perbuatan dari Terbanding I dan Terbanding II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata;

Hal. 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar kerugian Para Pembanding secara materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terbanding I dan Terbanding II yang telah membuat Para Pembanding tidak mendapatkan gaji dan tidak bisa bekerja karenanya seringnya dipanggil pihak Kepolisian. Maka sudah sepatutnya Terbanding I dan Terbanding II mengganti kerugian yang telah ditimbulkan kepada Para Pembanding. Adapun berupa kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Para Terbanding adalah sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materiil adalah berupa kerugian Para Pembanding tidak di gaji selama bekerja dan kesulitan mencari pekerjaan karena seringnya di panggil pihak Kepolisian dalam perihal diminta keterangan sebagai saksi atas kasus yang dialami Tergugat I yaitu uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - B. Kerugian Immateriil adalah pengganti kerugian untuk mengembalikan tekanan bathin Para Pembanding secara psikologis yang telah ditimbulkan oleh Para Terbanding yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);Jadi total kerugian yang diderita oleh Para Pembanding baik secara materiil dan immaterial adalah uang sebesar Rp.800.000000,- (delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Terbanding I dan Terbanding II kepada Para Pembanding secara tanggung renteng tunai dan seketika;
8. Menyatakan huku bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaae bij voorraad*) walaupun Terbanding I dan Terbanding II melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
9. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak Terbanding I dan Terbanding II yang berkaitan dengan Pembanding;
10. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Terbanding I dan Terbanding II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
11. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u : Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G.2023/PN Dps, tanggal 26 Pebruari 2024 dan alasan alasan keberatan dalam memori banding tertanggal 9 Maret 2024 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membaca keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 26 Pebruari 2024 serta Berita Acara Persidangan dan alasan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ternyata yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka mengenai pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas keberatan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak terdapat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt.G.2023/PN Dps, tanggal 26 Pebruari 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Hal. 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawa oleh karena dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg Stb.1927/227) Undang Umdang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/Pdt G /2023/PN Dps tanggal 26 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin , tanggal 28 Maret 2024** oleh kami yang terdiri dari Tito Suhud, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Supartha, S.H.,M.H. dan A. Bondan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/PDT/2024/PT DPS tanggal 26 Maret 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS



Rabu, tanggal 24 April 2024 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis Tito Suhud, S.H.,M.H.dengan didampingi oleh Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum. dan R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Hakim Anggota tersebut, serta I Gede Iriana, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

Tito Suhud, S.H.,M.H.

t.t.d.

R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00-
2. Redaksi Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00-
Rp.150.000,00- (seratus lima puluh rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)